



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0198 /PM.00.02/K.SN-18/11/2024 08 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Takalar pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 melalui Iklan media massa cetak dan media massa elektronik

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor Urut 1
(Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. dan Dr. H. Hengky Yasin, S. Sos., M.M.)

di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, diatur sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pasal 65:

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*)
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga;
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

Pasal 31

(1)Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(2)Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:

- a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
- c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Takalar pada tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 melalui Iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau untuk:

1. Memastikan Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.
3. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.
4. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Memastikan Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan tidak mengandung unsur Ujaran Kebencian, Politisasi SARA dan HOAX.

Demikian penyampaian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan
2. Arsip.